

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tindakan penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Kalibata dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Luar Negeri, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA 4) melakukan tindakan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan KPP PMA Empat bertujuan menyelamatkan penerimaan pajak.
- c. Tindakan penagihan sangat penting demi meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
- d. Surat Paksa dan Surat Teguran yang diterbitkan oleh KPP PMA Empat telah disetujui oleh kepala kantor dan kepala seksi penagihan untuk dikirimkan ke Wajib Pajak.
- e. Dokumen untuk menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP PMA Empat seperti STP dan SKPKB dikirimkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- f. Tingkat kesadaran dari Wajib Pajak di Indonesia masing kurang jika dilihat dari banyaknya Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh petugas pajak PMA Empat.